

PENGATURAN BUNGA PINJAMAN DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL JENIS PEER TO PEER LENDING

Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana, e-mail: dinirahyuniseptiana10@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Dewa Gde Rudy, e-mail: dewarudy1959@gmail.com,
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami pengaturan bunga pinjaman pada layanan teknologi finansial jenis peer to peer lending (P2P lending) serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan P2P lending. Metode dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam layanan P2P lending tidak terlepas dari pengenaan bunga pinjaman yang merupakan salah satu syarat dalam dokumen elektronik yang ditetapkan oleh para pihak. Dalam penetapannya, bunga pinjaman didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan masukan pihak penyelenggara atas dasar pertimbangan terhadap kewajaran dan perkembangan perekonomian secara nasional. Regulasi yang diberlakukan OJK selaku lembaga yang berwenang melakukan pengaturan serta pengawasan dalam sektor jasa keuangan saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberikan suatu kejelasan terhadap pengaturan mengenai bunga pinjaman pada layanan P2P lending tepatnya dalam hal batasan bunga pinjaman. Langkah yang ditempuh oleh OJK adalah berupa upaya preventif dan upaya represif terhadap pelaksanaan layanan P2P lending. OJK hanya menetapkan regulasi secara tidak langsung mengenai nilai maksimum bunga pinjaman dalam layanan P2P lending melalui kode etik AFPI.

Kata Kunci: *Teknologi Finansial, Pengaturan Bunga Pinjaman, P2P Lending, OJK*

ABSTRACT

The purpose of this article is to know and understand loan interest arrangements on Financial Technology services, the type of peer to peer lending (P2P lending) services and OJK's responsibility in regulating and overseeing the implementation of P2P lending services. The method used is normative legal research. The conclusions of this paper show that in P2P lending services it is inseparable from the imposition of interest on loans which is one of the requirements in electronic documents as determined by the parties. In its determination, loan interest is based on the agreement between the lender and the loan recipient based on the recipient of the approval on the basis of an agreement on the fairness and financial development on a national basis. Regulations imposed by the OJK as an institution that require regulation and supervision in the financial services sector are currently based on the OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 about Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services have not provided a clarity regarding the regulation of loan interest on P2P lending services precisely in terms of loan interest limits. The efforts taken by OJK are in the form of preventive and repressive efforts towards the implementation of P2P lending services. OJK stipulates indirect regulations regarding the maximum amount of lending interest in P2P lending services through the AFPI code of ethics.

Key Words: *Financial Technology, Lending Interest Arrangement, P2P Lending, OJK*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada masa ini sedang berusaha mengembangkan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya berusaha untuk menempatkan diri perihal penyesuaian dalam arus globalisasi, terutama dalam perkembangan teknologi dan informasi. Hal demikian menyebabkan terjadinya berbagai perubahan sosial secara signifikan yang dapat memotivasi masyarakat untuk meraih manfaat yang maksimal demi kesejahteraan hidupnya, serta pada akhirnya akan berdampak pada hubungan bisnis dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis.

Mekanisme perkembangan teknologi terlihat jelas dengan dimanfaatkannya media internet sebagai perantara untuk melakukan suatu interaksi dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan bisnis. Internet berhasil menciptakan tantangan dan juga peluang baru di abad 21.¹ Dengan hadirnya internet, mampu menggiring perekonomian dunia memasuki era *digital economic*.² Ekonomi digital tersebut dapat dikatakan sebagai suatu konsep aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital.³ Kemudian dalam babak baru perekonomian tersebut, muncullah penemuan-penemuan terbaru perihal Layanan Pinjam Meminjam yang dilakukan secara *online* yang memiliki andil besar terhadap keuangan nasional. Inovasi di bidang jasa finansial sering disebut sebagai teknologi finansial atau istilah yang sering digunakan yaitu *financial technology (fintech)* yang berpedoman dan mengacu pada perkembangan jasa keuangan dengan disentuh dan dipadukan bersama dengan teknologi modern. *Fintech* adalah suatu pemanfaatan dan implementasi dari sebuah teknologi guna meningkatkan layanan dalam sektor keuangan serta perbankan yang notabene dilaksanakan oleh *startup* atau perusahaan rintisan dengan pemanfaatan terhadap teknologi secara terbaru.⁴ Sistem kerja atau mekanisme dalam *fintech* tersebut mengacu serta berpedoman dengan perkembangan teknologi yang diselaraskan pada lembaga perbankan dengan bidang finansial dan pada akhirnya dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan, sehingga dapat terlaksana lebih efisien, terjamin keamanannya, cepat serta mengikuti perkembangan secara modern. Teknologi finansial mencakup layanan dalam sektor keuangan dengan menggunakan teknologi digital sebagai perantaranya yang pada era ini terus mengalami perkembangan di Indonesia, diantaranya yakni *online digital insurance, payment channel system, peer to peer (P2P) lending, serta digital banking*.⁵

Dari beberapa jenis *fintech* tersebut, layanan *peer to peer lending* (selanjutnya disebut *P2P lending*) merupakan yang paling diminati oleh masyarakat. Dalam *P2P lending*, perusahaan *Fintech* mempertemukan pemilik dana atau yang dikenal dengan

¹ Kusumawardani, Qurani Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 19 No. 1 (2018): 12.

² Kurniawan, Rizky. (2019). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 8.

³ Iman, Abdul Hadi., Noviskandariani, Gita., & Nurjihadi, Muhammad. "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Universitas Teknologi Sumbawa*, 4 No. 1 (2019): 28.

⁴ Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (*Fintech*):*Peer To Peer (P2P) Lending* di Indonesia". *Jurnal Yuridis Universitas Adiwangsa Jambi*, 1 No. 2 (2018): 10.

⁵ *Ibid.*, 10.

istilah *lender* dengan *borrower* yaitu istilah yang digunakan untuk sebutan peminjam dana dengan membuat *platform online* dalam rangka mengadakan pinjaman dengan lebih tinggi pengembaliannya secara langsung. Salah satu keuntungan dari *fintech* yang merupakan lembaga keuangan non bank tersebut adalah memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal melaksanakan aktivitas bisnis yaitu pinjam meminjam *online*.⁶ Keuntungan bagi penerima pinjaman dana yaitu dapat lebih mudah dalam pengajuan kredit dikarenakan dalam pelaksanaannya atau dalam prosesnya terbilang cepat, praktis, dan tanpa disertai agunan, berbeda halnya dengan bank yang merupakan lembaga keuangan konvensional.

Adapun payung hukum yang melandasi pelaksanaan dari layanan P2P *lending* di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI pada intinya merupakan suatu penyelenggaraan layanan dalam bidang jasa pada sektor keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman guna melaksanakan kesepakatan berupa perjanjian pinjam meminjam berdasarkan atas mata uang Indonesia yaitu rupiah secara langsung dengan memanfaatkan sistem elektronik yaitu melalui media *interconnection-networking* (internet). Layanan *financial technology* memiliki peran penting dalam mengontrol lajunya perubahan masyarakat umum akan inovasi-inovasi dalam bidang jasa keuangan khususnya berbasiskan pada teknologi informasi yang terus mengalami peningkatan. Adapun beberapa kelebihan layanan *fintech*, yakni sebagai berikut:

1. Adanya kontrak atau perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik;
2. Para pihak secara *online* dapat dilakukan penilaian risiko;
3. Dikirimkannya pemberitahuan perihal tagihan secara *online*;
4. Disediaknya pemberitahuan terhadap status pinjaman yang dilaksanakan secara *online*;
5. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account*.⁷

Keseluruhan manfaat perekonomian maupun dampak yang diakibatkan serta konsekuensi hukum dari aktivitas pinjam meminjam *online* adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab para pihak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai penetapan suku bunga pinjaman yang diisyaratkan harus tertuang pada dokumen elektronik sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf (f) POJK LPMUBTI. Di Indonesia, seiring dengan berkembangnya layanan P2P *lending*, diiringi pula dengan permasalahan di bidang hukum yang mengintainya. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya adalah tingginya bunga pinjaman dari layanan P2P *lending*.⁸ POJK LPMUBTI yang diterbitkan oleh OJK tidak menyatakan batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan pada layanan P2P *lending*. Hal yang diatur oleh

⁶ Sasmita, Ni Nengah Nuri & Priyanto, I Made Dedy. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* Universitas Udayana, 7 No. 10 (2019): 14.

⁷ Alwi, Achmad Basori. *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Al-Qanun, Universitas Airlangga, (2018): 257.

⁸ *Ibid.*, 74.

OJK hanya batasan pemberian pinjaman dana atau nilai maksimum pinjaman pada rumusan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK LPMUBTI yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sejauh pengamatan penulis, belum ada publikasi maupun tulisan yang memiliki judul penelitian yang serupa. Namun, terdapat beberapa karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan tulisan ini. Pertama, penelitian atau penulisan oleh Nuri Sasmita pada tahun 2019 dengan judul "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia" keterkaitan dengan tulisan ini adalah kesamaan objek yang diteliti yaitu mengenai *P2P Lending*, namun jika dilihat pada konteks permasalahan berbeda. Selanjutnya, penelitian oleh Bagus Pramana yakni tahun 2014 dengan judul penelitian "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*", keterkaitan dengan tulisan ini adalah dalam hal peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua penelitian tersebut memiliki rumusan permasalahan, tujuan penelitian, serta hasil penelitian yang berbeda dari pengaturan bunga pinjaman dalam layanan *P2P lending*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai bunga pinjaman dalam layanan teknologi finansial jenis *P2P lending*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab OJK dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan *P2P lending*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui serta memahami pengaturan mengenai bunga pinjaman dalam layanan teknologi finansial jenis *P2P lending*. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui tanggung jawab OJK dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan *P2P lending*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian dalam perspektif internal dengan objek yang diteliti merupakan norma hukum.⁹ Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁰ Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Denpasar, Prenada Media Grup, 2016), 12.

¹⁰ Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kesembilan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

¹¹ Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2015), 137.

mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu pertama, bahan hukum primer yaitu Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian, pendapat ahli atau sarjana hukum, buku-buku tentang hukum, serta jurnal-jurnal tentang hukum sebagai data dasar.¹² Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui konsep hukum yang ada berupa ensiklopedia maupun kamus-kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum diterapkan melalui teknik menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan serta berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Analisis terhadap bahan hukum didapatkan melalui hasil penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan semua hasil-hasil yang diperoleh dari analisa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Bunga Pinjaman dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis P2P Lending

Layanan P2P *lending* merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang memiliki kekhasannya tersendiri yakni dikarenakan lingkungannya terdapat dalam ruang *siber*. Perjanjian dalam P2P *lending* terjadi dikarenakan satu orang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya guna untuk memberikan fasilitas berupa pinjaman dana melalui *website* oleh pihak pemberi pinjaman selaku kreditur kepada peminjam dana selaku debitur.¹³

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada intinya merumuskan bahwa perjanjian pinjam meminjam diartikan sebagai suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang salah satu pihaknya menyerahkan kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang menghabis dikarenakan pemakaian, dengan syarat pihak yang diberikan memberikan kembali sejumlah yang sama dari jenis serta keadaan yang sama juga. Berpedoman terhadap salah satu pendapat ahli yakni Sentosa Sembiring, setidaknya terdapat beberapa unsur dalam aktivitas pinjam meminjam, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Terdapat adanya suatu persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman;
2. Terdapat suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman;
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama; dan
4. Apabila diperjanjikan, pihak yang meminjam diberikan kewajiban untuk membayar bunga.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian atas dasar hubungan hukum secara langsung, yakni pihak yang memberikan pinjaman serta penerima pinjaman berupa

¹² Muhlidor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8 No. 3 (2012): 190-201.

¹³ Azhari, Taufik Ilham. (2018). *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Uangteman.Com)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 78.

¹⁴ Sembiring, Santoso. *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Bandung, Mandar Maju, 2012), 191.

kesepakatan bersama. Pemberi pinjaman memiliki kewajiban menyerahkan suatu jumlah tertentu terhadap pihak lainnya berupa barang yang habis karena pemakaian dengan catatan wajib untuk dikembalikan sesuai jumlah yang sama berdasarkan kondisi yang sama juga.¹⁵ Yang membedakan dengan layanan *P2P lending* yaitu pemberi pinjaman tidak bertatap muka secara langsung dengan peminjam, melainkan terdapat penghubung antar para pihak yaitu pihak penyelenggara.

Pihak-pihak yang dilibatkan pada Layanan *P2P lending* dapat dijabarkan berikut ini :

1. Pihak penyelenggara seperti yang termaktub pada Pasal 1 angka 6 POJK LPMUBTI dapat dikatakan sebagai penyedia, pengelola, serta pihak pengoperasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam penyelenggaraannya badan hukum penyelenggara bisa berbentuk PT (Perseroan Terbatas) serta dapat pula koperasi.
2. Pemberi pinjaman sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 POJK LPMUBTI dapat berupa orang, badan hukum maupun suatu badan usaha yang memiliki piutang yang disebabkan oleh perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Orang perseorangan WNI maupun WNA, badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing maupun lembaga internasional dapat berkedudukan sebagai pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman memiliki cakupan yang lebih luas daripada penyelenggara layanan *P2P lending* karena berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman.
3. Penerima pinjaman. Dijelaskan melalui ketentuan Pasal 1 angka 7 POJK LPMUBTI yakni orang maupun badan hukum yang mempunyai utang yang disebabkan oleh perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman diwajibkan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Indonesia serta dapat berupa seorang WNI ataupun badan hukum Indonesia.
4. Bank Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 POJK LPMUBTI, pihak penyelenggara wajib dalam hal menggunakan *escrow account* serta *virtual account*. Pada Penjelasan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 3 / 11 / PBI Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan BI No. 2 / 24 / PBI / Tahun 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara BI dengan Pihak Ekstern, *Escrow Account* yakni rekening yang dibuka secara khusus yang bertujuan mengakomodir dana yang telah dipercayakan kepada BI sesuai dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian tertulis. *Virtual Account* berfungsi sebagai identifikasi penerimaan yang dibuat oleh bank berupa nomor identifikasi yang kemudia diberikan kepada pelanggannya oleh perusahaan.¹⁶ Penyelenggara berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank guna mendukung *virtual account* dan *escrow account*.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak yang memberikan persetujuan, baik itu dala hal pengajuan, perizinan, maupun pendaftaran penyelenggaraan sistem dan juga harus menerima laporan berkala atas penyelenggaraan layanan *P2P Lending*.

¹⁵ Hartanto, Ratna., & Ramli, Juliani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2 No. 10 (2018): 322.

¹⁶ *Ibid.*, 328.

Layanan P2P *lending* diadakan atas dasar dua jenis perjanjian yang termaktub dalam Pasal 18 POJK. Kedua perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antar penyelenggara dengan pemberi pinjaman serta kesepakatan antar pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang kemudian nantinya akan dibuat melalui bentuk dokumen elektronik yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan secara elektronik. Tanda tangan tersebut harus memenuhi regulasi yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik. Secara garis besar dapat diketahui bahwa kontrak elektronik serupa dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik mengikat para pihak jika sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian.¹⁷ Dokumen Elektronik diharuskan tercantum beberapa elemen, seperti nomor serta tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak serta kewajiban pihak-pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jumlah besaran komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan denda (bersifat opsional), mekanisme penyelesaian sengketa, serta mekanisme penyelesaian apabila penyelenggara tak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya.

Dalam kesepakatan yang dituangkan melalui dokumen elektronik, salah satunya mensyaratkan dicantumkannya suku bunga pinjaman sebagaimana terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf (f) POJK LPMUBTI. Suku bunga yang telah disepakati oleh penerima dengan pemberi pinjaman merupakan masukan dari pihak penyelenggara dengan didasarkan atas kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional seperti yang dirumuskan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) POJK LPMUBTI.

Suku Bunga Pinjaman dapat diartikan sebagai suatu persentase yang diperoleh melalui perhitungan berdasarkan pokok pinjaman yang wajib dibayarkan bagi pemberi pinjaman dalam periode waktu tertentu, dan diperoleh penerima pinjaman sebagai imbalan atas jasa. Selanjutnya, bunga pinjaman yakni bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Bunga pinjaman juga dapat dikatakan sebagai harga wajib yang dibayar nasabah yang dalam hal ini sebagai peminjam. Contoh dari bunga pinjaman ini yakni bunga kredit serta utang piutang yang merupakan struktur terpenting yang berpengaruh terhadap biaya serta pemasukan dari pihak bank. Bunga simpanan yakni biaya wajib yang dikeluarkan oleh nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan jumlah yang diterima dari nasabah. Meskipun dalam konteks yang berbeda, keduanya saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

Dari ketentuan pasal 17 ayat (2) POJK LPMUBTI, penyelenggara hanya sebagai pihak yang memberikan masukan saja dalam menentukan bunga pinjaman, selebihnya ditetapkan oleh peminjam atau penerima pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman dalam dokumen perjanjian elektronik. Nilai maksimum bunga pinjaman belum diatur dalam POJK LPMUBTI. Karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam POJK LPMUBTI terkait pengaturan bunga pinjaman, menyebabkan para pihak khususnya penerima pinjaman tidak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

3.2 Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatur dan Mengawasi Pelaksanaan Layanan P2P *lending*

¹⁷ Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A. Ketut. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 3 No. 3 (2015): 1-5.

¹⁸ *Ibid.*, 64.

Dalam Ketentuan Umum, tepatnya pada rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU OJK) menjelaskan bahwa OJK selaku lembaga independen yang terbebas oleh campur tangan pihak manapun. Melaksanakan pengaturan, pengawasan serta melakukan penyidikan merupakan fungsi, tugas serta kewenangan OJK. Hadirnya OJK memiliki arti penting baik bagi pemerintah, masyarakat maupun terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indonesia. Dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha yang dijalankan, dapat menjamin perlindungan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik.¹⁹

Tanggung jawab yang dimiliki OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan serta pengaturan yang dilakukan secara terstruktur dan berintegrasi tinggi terhadap kegiatan dalam sektor jasa keuangan²⁰. Pelaksanaan tugas dan pengaturan oleh OJK dilakukan pada aktivitas jasa keuangan di bidang perbankan, sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta termasuk juga lembaga keuangan lainnya. Perihal melaksanakan pengaturan serta pengawasan terhadap layanan P2P *lending*, OJK menerbitkan peraturan POJK LPMUBTI serta terdapat juga dalam Surat Edaran OJK No. 2/ SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Upaya-upaya yang ditempuh OJK untuk menimalisir terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan layanan P2P *lending* yaitu upaya *preventif* yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan, pengarahan, sosialisasi, serta edukasi bagi seluruh penyelenggara layanan P2P *lending*, kemudian dilakukan juga upaya *represif* terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan pendaftaran maupun perizinan dalam OJK dengan melakukan pemanggilan kemudian memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo guna menonaktifkan dengan cara menghapus serta memblokir aplikasi layanan P2P *Lending* yang masih melakukan kegiatan operasionalnya namun belum terdaftar di OJK.²¹

Berdasarkan ketentuan dari UU OJK dan POJK LPMUBTI terlihat belum adanya pengaturan yang secara khusus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan batasan bunga pinjaman dalam layanan P2P *lending*. Meskipun sampai saat ini tidak adanya regulasi dalam POJK LPMUBTI, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner OJK Pada Februari Tahun 2019 menyatakan bahwa pengenaan bunga maksimum adalah sebesar 0,8 persen per hari yang ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Asosiasi *Financial Technology* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).²² AFPI adalah organisasi yang menjadi wadah terhadap pelaku usaha layanan P2P *lending* atau *Fintech* Pendanaan Online di Indonesia. AFPI ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi penyelenggara resmi layanan pinjam meminjam uang berbasis

¹⁹Pranita, Ni Kadek Puspa & Suardana, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech* (*financial technology*)". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 7 No. 2 (2019): 10.

²⁰ Pramana, I Wayan Bagus., Atmaja, Ida Bagus Putra, & Utama, Ida Bagus Putu. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 2 No. 4 (2018): 6.

²¹ *Ibid.*, 8.

²² Wicaksono, A. (2019). OJK Tegaskan Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih dari 0.8 Persen. Available from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskanbunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>, diakses 28 Januari 2020.

teknologi informasi di Indonesia, dengan dikeluarkannya surat No. S-5/D. 05/2019.²³ Beberapa peraturan sudah dibuat oleh OJK dalam memberikan payung hukum terhadap layanan P2P *lending*. Mengenai penetapan bunga pinjaman, kendati diatur secara tidak langsung melalui AFPI, namun juga perlu diatur di dalam Peraturan OJK (POJK) atau peraturan perundang-undangan lainnya dengan tujuan agar para pihak, baik itu pihak penyelenggara, pemberi ataupun penerima pinjaman mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

4. Kesimpulan

Bunga pinjaman pada layanan P2P *lending* di Indonesia merupakan syarat yang wajib untuk dimuat pada dokumen elektronik yang didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman berdasarkan masukan pihak penyelenggara atas dasar pertimbangan terhadap kewajaran dan perkembangan perekonomian secara nasional. Belum ada regulasi dalam POJK LPMUBTI mengenai pengaturan batasan bunga pinjaman dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis P2P *lending*. OJK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan P2P *lending* Di Indonesia yakni setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun upaya yang ditempuh oleh OJK dalam menimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan layanan P2P *lending* yaitu upaya preventif berupa pengarahan, sosialisasi, serta edukasi dan upaya represif terhadap penyelenggara yang tidak melakukan pendaftaran maupun perizinan dengan memblokir aplikasi layanan P2P *Lending* yang belum terdaftar di OJK. OJK melalui kode etik AFPI hanya mengatur secara tidak langsung mengenai nilai maksimum bunga pinjaman dalam layanan P2P *lending* yakni sejumlah 0,8 persen per hari.

Hendaknya Penetapan bunga pinjaman dalam Layanan P2P *Lending* dilakukan oleh regulator, seperti OJK dan Bank Indonesia (BI). Jika penetapan dilakukan oleh pelaku usaha maka akan rentan menimbulkan keuntungan terhadap satu pihak saja. Hendaknya mengenai penetapan bunga pinjaman, kendati diatur secara tidak langsung melalui AFPI, namun juga perlu diatur di dalam Peraturan OJK (POJK) atau peraturan perundang-undangan lainnya dengan tujuan agar para pihak, baik itu pihak penyelenggara, pemberi ataupun penerima pinjaman mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kesembilan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar, Prenada Media Grup, 2016).
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2015).
- Sembiring, Santoso. *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Bandung, Mandar Maju, 2012).

²³ Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia. (2019). AFPI Mendukung Inklusi Keuangan Indonesia. Available from <https://afpi.or.id/>, diakses 28 Januari 2020.

Skripsi

- Alwi, Achmad Bashori. (2018). *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Al-Qanun, Universitas Airlangga.
- Azhari, T.P. (2018). *Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Study Pada Uangteman.Com)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, R. (2019). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal

- Hartanto, Ratna., & Ramli, Juliani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2 No. 10 (2018).
- Ilman, Abdul Hadi., Noviskandariani, Gita., & Nurjihadi, Muhammad. "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Universitas Teknologi Sumbawa*, 4 No. 1 (2019).
- Kusumawardani, Qurani Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika*, 19 No. 1 (2018).
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8 No. 3 (2012).
- Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 3 No. 3 (2015).
- Pramana, I Wayan Bagus., Atmaja, Ida Bagus Putra, & Utama, Ida Bagus Putu. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 2 No.4 (2018).
- Pranita, Ni Kadek Puspa & Suardana, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech (financial technology)*". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 7 No. 2 (2019).
- Sasmita, Ni Nengah Nuri & Priyanto, I Made Dedy. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum (Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum)*, 7 No.10 (2019).
- Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech):Peer To Peer (P2p) Lending* di Indonesia". *Jurnal Yuridis Universitas Adiwangsa Jambi*, 1 No. 2 (2018).

Internet

- Wicaksono, A. (2019). OJK Tegaskan Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih dari 0,8 Persen. Available from <https://www.cnn.indonesia.com/ekonomi/20190923140514-7 8-432990/ojk-tegaskan-bungapinjol-tak-boleh-lebih-dari-0.8-persen>, diakses 28 Januari 2020.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2019). AFPI Mendukung Inklusi Keuangan Indonesia. Available from <https://afpi.or.id/>, diakses 28 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)